



DOKUMEN KONTRAK

PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA REHABILITASI BENDUNGAN D.I. BATANG JALAMU

NOMOR KONTRAK : 01/PL/DTT/RR-BPBD/VII/2020
TANGGAL KONTRAK : 24 JULI 2020
KEGIATAN : PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA
PEKERJAAN : REHABILITASI BENDUNGAN D.I. BATANG JALAMU
NILAI KONTRAK : Rp. 210.421.000,-
WAKTU PELAKSANAAN :30 (TIGA PULUH) Hari Kalender
LOKASI : KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN : 2020

PELAKSANA

CV. NANDO KARYA

PENGAWAS

**DINAS PSDA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Painan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613



SURAT PERJANJIAN

**Untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Dalam Rangka Penanganan Darurat**

KEGIATAN :

PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA

PEKERJAAN :

REHABILITASI BENDUNGAN D.I. BATANG JALAMU

Nomor : 01/PL/DTT/RR-BPBD/VII/2020

Tanggal : 24 Juli 2020

SURAT PERJANJIAN ini, berikut semua lampirannya (Selanjutnya disebut "KONTRAK") dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Kantor BPBD Kabupaten Pesisir Selatan**, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BA-PBHP/RR-BPBD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PHO/RR-BPBD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, antara :

Nama : **ROLI BUCHARI, ST, MT**
Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
Untuk dan atas nama : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. H. Agus Salim - Painan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesisir Selatan **Nomor : 900/332/Kpts/BPT-PS/2020**, tanggal 30 Juni 2020, telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**KPA**", dengan :

Nama : **NICKO TUHARMA**
Jabatan : **Direktur**
Yang bertindak untuk dan atas nama : **CV. NANDO KARYA**
Alamat : **Jl. Jenderal Sudirman, Salido-Painan. Kab. Pesisir Selatan**

Berdasarkan

Berdasarkan akte notaris Nomor : 10 tanggal 09 Oktober 2013 oleh notaris Ujang Iskandar, SE, SH, M.Kn di Painan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. NANDO KARYA yang selanjutnya disebut **PENYEDIA**.

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

MENINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Perhitungan Bersama Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan setelah dilakukan evaluasi dan negosiasi harga oleh Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 210.421.000,-** (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen.....

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, dll.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5). Melaksanakan.....

- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Painan, tanggal tersebut di atas

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. NANDO KARYA



NICKO TUHARMA
Direktur

Untuk dan atas nama
BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
Kuasa Pengguna Anggaran



ROLI BUCHARI, ST, MT
NIP. 19750417 200501 1 013